

**TRADISI *BEHANTAT BEHAS* DALAM ACARA
PERKAWINAN ADAT SEMENDE
PERSPEKTIF '*URF***

(Studi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Skripsi

Oleh

**M. IKHSAN SYARIF
2021010069**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TRADISI *BEHANTAT BEHAS* DALAM ACARA
PERKAWINAN ADAT SEMENDE
PERSPEKTIF '*URF***

(Studi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)

Oleh

**M. IKHSAN SYARIF
2021010069**

Program Studi : Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Abuzar Alghifari, M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Dalam sebuah perkawinan biasanya dilaksanakan sebuah *wālimāh*, di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ada sebuah tradisi dalam *wālimāh* yaitu pemberian bantuan dari tamu undangan kepada tuan rumah yang melaksanakan suatu hajatan pernikahan berupa beras, kelapa, gula, minyak, gelas, ayam, dan uang, yang disebut dengan *behantat behas*. Tradisi *behantat behas* yang pada awalnya memiliki tujuan untuk saling membantu berubah menjadi memberatkan karena bantuan yang diberikan oleh tamu undangan harus dikembalikan dikemudian hari ketika tamu undangan melaksanakan suatu peresedekahan baik itu pernikahan syukuran dan lain sebagainya. Hal ini seperti memberikan hutang yang harus dibayar. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana praktik tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ? bagaimana perspektif 'urf terhadap praktik tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ? adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Serta untuk mengetahui perspektif 'urf terhadap praktik tradisi *behantat behas*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi Desa Pulau Beringin yang menjadi objek penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum.

Hasil penelitian ini adalah praktik *behantat behas* diawali dengan *bejehuman* yang dilakukan oleh tuan rumah, yaitu mengundang sanak saudara, hingga tetangga, bahwa akan dilaksanakannya suatu acara pernikahan. Semakin dekat hubungan keluarga semakin banyak pula bantuan *behantat behas* yang diberikan.

Bantuan *behantat behas* akan dicatat oleh tuan rumah dengan tujuan untuk mengingatkan apabila suatu saat mendapatkan undangan dari orang yang membantu kita maka kita harus memberikan bantuan *behantat behas* seperti yang diberikan kepada kita. Terdapat sanksi sosial bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dan dengan sengaja tidak melaksanakan *behantat behas* yaitu akan di kucilakan di lingkungan masyarakat dan apabila suatu saat melaksanakan suatu *wālimāh* pernikahan maka masyarakat juga tidak akan memenuhi undangannya. Perspektif '*urf* terhadap praktik tradisi *Behantat behas* termasuk '*urf sah* yaitu suatu tradisi yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*', dan *behantat behas* memiliki tujuan untuk tolong menolong dan memperkuat hubungan silaturahmi dan dipandang baik oleh akal sehingga membawa kemaslahatan bagi banyak orang.

Kata Kunci: *Behantat Behas, 'Urf, Wālimāh.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ikhsan Syarif
NPM : 2021010069
Program Studi : Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “**Tradisi *Behantat Behas* dalam Acara Perkawinan Adat Semende Perspektif ‘*Urf* (Studi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Februari 2024

Penulis,



M. Ikhsan Syarif

2021010069



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TRADISI *BEHANTAT BEHAS* DALAM ACARA PERKAWINAN ADAT SEMENDE PERSPEKTIF '*URF* (Studi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

Nama : M. Ikhsan Syarif
NPM : 2021010069
Program Studi : **Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004

Abuzar Al Ghifari, M.Ag
NIP. 198712222019031006

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Lyorba Indra, S.H., M.Ag
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TRADISI BEHANTAT BEHAS DALAM ACARA PERKAWINAN ADAT SEMENDE PERSPEKTIF 'URF** (Studi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) ditulis oleh **M. Ikhsan Syarif** NPM: 2021010069, **Program Studi Hukum Keluarga (Aḥwāl Syakhṣiyyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari /tanggal : Kamis, 6 Juni 2024.

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag. M.Ag.** (.....)

Sekretaris : **Hendriyadi, M.H.I.** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** (.....)

Penguji II : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji III : **Abuzar Alghifari, M.Ag.** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”
(Q.S. Al-Maidah[5]:2).

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberi ridho, petunjuk, dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda kasih, sayang, terimakasih, dan hormatku kepada :

1. Ayahku (Abadi) dan ibuku (Sudiarti) terimakasih atas seetiap do'a di dalam sujud kalian dan tidak mengenal lelah dalam membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.
2. Adikku Fahri Adriansyah yang telah mendukung dan mendo'akan dalam menempuh pendidikan, semoga menjadi kebanggaan keluarga.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap M. Ikhsan Syarif lahir di Pulau Beringin pada tanggal 15 Juli 2002, anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan bapak Abadi dan ibu Sudiarti. Menempuh pendidikan berawal dari taman kanak-kanak (TK) Negeri Pulau Beringin pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Satu Pulau Beringin pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014. Melanjutkan sekolah Tingkat Pertama di MTS Negeri Pulau Beringin pada tahun 2014 dan selessai pada tahun 2017. Melanjutkan sekolah Tingkat Atas di SMA Negeri Satu Pulau Beringin pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 meneruskan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada program studi Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat, petunjuk serta kenikamatan Iman, Islam dan Ihsan. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tradisi *Behantat Behas* dalam Acara Perkawinan Adat Semende Perspektif '*Urf*** (Studi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Sholawat dan Salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang saat ini. Semoga kita di hari akhir nanti mendapat syafaat dari beliau amiin ya robbal alamiin.

Penyusun skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden intan Lampung.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini terdapat hambatan, rintangan yang dihadapi penulis. Namun dengan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak serta arahan pembimbing sehingga kesulitan dan hambatan dapat terlewati, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D., selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah serta para wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag. M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I, dan Bapak Abuzar AlGhifari, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.

5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
7. Kedua orang tuaku bapak Abadi dan ibu Sudiarti yang telah menjadi penyemangat dan selalu memberikan kasih sayang dan do'a serta motivasi dengan penuh keikhlasan kepada penulis.
8. Tokoh Agama, Tokoh Adat beserta Tokoh Masyarakat Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Heldawati yang telah berkontribusi dalam penulisan ini dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam kelas E 2020 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
11. Almaterku Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 25 Februari 2024

Penulis.



M. Ikhsan Syarif

2021010069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
B. Hajatan Pernikahan (<i>Wālimātul Úrsy</i>)	22
1. Pengertian <i>Wālimātul Úrsy</i>	22
2. Hukum <i>Wālimātul Úrsy</i>	23
3. Hukum Menghadiri <i>Wālimātul Úrsy</i>	26

4. Hikmah <i>Wālimāṭul Úrsy</i>	29
C. <i>‘Urf</i>	30
1. Pengertian <i>‘Urf</i>	30
2. Dasar Hukum <i>‘Urf</i>	32
3. Macam-macam <i>‘Urf</i>	34
4. Syarat <i>‘Urf</i>	35
5. Kedudukan <i>‘Urf</i>	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pulau Beringin.....	39
B. Praktik Tradisi <i>Behantat Behas</i> dalam Acara Perkawinan Adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	44

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Tradisi <i>Behantat Behas</i> dalam Acara Perkawinan Adat Semende di Desa Pulau Beringin	57
B. Perspektif <i>‘Urf</i> terhadap Tradisi <i>Behantat Behas</i> dalam Acara Perkawinan Adat Semende di Desa Pulau Beringin	58

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	61
B. Rekomendasi	62

DAFTAR RUJUKAN	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Batas-batas wilayah Desa Pulau Beringin	39
Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	40
Tabel 3.3: Sarana Pendidikan Desa Pulau Beringin	41
Tabel 3.4: Keadaan Agama	42
Tabel 3.5: Masyarakat yang Melaksanakan Behantat Behas pada Pernikahan Anak dari Ibu Ria.....	51
Tabel 3.6: Masyarakat yang Melaksanakan Behantat Behas pada Pernikahan Anak dari Ibu Ria.....	52
Tabel 3.7: Masyarakat yang Melaksanakan Behantat Behas pada Pernikahan Anak dari Ibu Ria	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Struktur Pemerintahan Desa Pulau Beringin	43
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Blanko Konsultasi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Riset
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah **TRADISI BEHANTAT BEHAS DALAM ACARA PERKAWINAN ADAT SEMENDE PERSPEKTIF URF** (Studi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Untuk menghindari kesalah pahaman dan salah pengertian maka penulis memberikan penjelasan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Tradisi adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹
2. *Behantat Behas* adalah pemberian dari tamu undangan kepada yang punya hajatan pernikahan berupa beras, kelapa, gula, minyak, gelas, ayam, dan uang.
3. Acara Perkawinan adalah perayaan yang dibuat setelah ijab qobul biasa disebut *wālimātul úrsy*, dengan tujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kedua belah pihak sudah melakukan pernikahan secara sah serta tercatat.²
4. Adat Semende adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah (daerah Semende).³
5. Perspektif adalah suatu hasil sudut pandang atau tinjauan yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 444.

² Rina Septiani, “Analisis Hukum Menghadiri *Walimatul Ursy* Saat Pandemi Covid 19,” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2021): 28–42, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4743>.

³ Adi Susanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye dalam Pernikahan Adat Semende” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 2.

6. 'Urf' adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. 'Urf' juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan.⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat di pahami maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende perspektif 'urf (Studi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Menurut istilah hukum syara' nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafz "*inkah*" (menikah) atau lafaz "*tazwij*" (mengawinkan). Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁵

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Ini merupakan rancangan dari Allah SWT. sebagai jalan hamba-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁶ Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1:

⁴ Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

⁵ Mestra Wahyu Nita, *Perkawinan dan Perceraian* (Lampung: Cv. Laundry Alifatama, 2021), 21.

⁶ Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 39.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(Q.S. An-Nisa [4]:1)

Perkawinan di syariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah dan menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Dibawah naungan cinta dan kasih sayang dan ridho Allah SWT. dan hal ini telah menjadi syariat Islam, dan sudah banyak dijelasakann di dalam Al-Qur’an dan hadis.

Resepsi Pernikahan atau acara pernikahan menurut kajian ilmu fiqh bisa disebut dengan istilah *walimatul ‘ursi* yang berasal dari dua kata bahasa arab yaitu *al-walimah* dan *al-‘urs*. *Walimah* merupakan akar kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, kata *al-walimah* juga berarti (Jama’: *walâim*) yang berarti jamuan atau pesta. Sedangkan *‘urs* merupakan akar kata *a’rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, kata *al-‘ursu* juga punya arti perkawinan. Secara bahasa, kalimat *walimatul ‘ursi* mempunyai arti pesta perkawinan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *walimatul ‘ursy* merupakan perayaan pernikahan seseorang, tujuannya untuk mengumumkan bahwa kedua mempelai sudah resmi menjadi pasangan suami dan istri,

serta bentuk ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan dari pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut.⁷

Wālimāh atau pesta pernikahan adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri. Di samping itu juga kesaksian masyarakat dan kerabat dua keluarga mempelai juga merupakan saksi agar kelak tidak ada fitnah di kemudian hari.

Di Indonesia juga mempunyai berbagai macam adat dalam pernikahan, yang cara pelaksanaannya berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama yaitu mencari keridhoan Allah SWT. dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. salah satunya adat semende, di desa Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki suatu tradisi, yakni tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan, yang telah ada sejak zaman nenek moyang, tradisi ini sampai sekarang masih dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian atau menjaga tradisi dari leluhur yang telah menciptakan tradisi tersebut.

Behantat behas yaitu pemberian dari tamu undangan kepada pemilik hajatan pernikahan berupa beras, kelapa, gula, minyak, gelas, ayam, dan uang. Dengan tujuan membantu dan menjalin kekerabatan serta menyambung tali persaudaraan dengan tetangga yang melaksanakan acara pernikahan. Sebelum melaksanakan acara perkawinan pihak yang akan melaksanakan perkawinan mengundang, mengajak serta memberi tahukan kepada kerabat dan masyarakat bahwa akan melaksanakan acara perkawinan yang disebut oleh masyarakat desa pulau beringin dengan "*bejehuman*". Masyarakat yang memenuhi

⁷ Ahmad Farhan Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya terhadap Perceraian)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 167–82, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>.

undangan akan melaksanakan *behantat behas* atau memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan akan dicatat oleh pemilik hajatan pernikahan. Pencatatan tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja yang diberikan tamu undangan dan harus dikembalikan atau dibayar jika tamu undangan memiliki hajatan perkawinan yang sama.

Tradisi *behantat behas* dengan niatan membantu, silaturahmi yang mana niat awalnya adalah memperkuat *ukhuwwah islamiyyah* berubah menjadi tradisi yang memberatkan karena pemberian bantuan pernikahan dari tamu undangan seperti memberikan hutang yang harus dibayar ketika pemberi tersebut memiliki hajatan yang sama yaitu pernikahan. *Behantat behas* dalam sebuah hajatan pernikahan tidak memiliki perjanjian tertulis ditengah masyarakat, akan tetapi ada sanksi sosial tertentu bagi orang yang tidak melaksanakan *behantat behas*, seperti menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat dan dianggap kurang bermasyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul Tradisi *Behantat Behas* dalam Acara Perkawinan Adat Semende Perspektif '*Urf*' (Studi di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin. Sub fokus dalam penelitian ini adalah mengenai praktik tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan perspektif '*urf*'.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana praktik tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ?
2. Bagaimana perspektif '*urf*' terhadap tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji praktik tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif '*urf*' tentang praktik tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta dapat membantu menjadi referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende perspektif '*urf*'

- b. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih kelulusan strata (S1) pada program studi hukum keluarga Islam (Aḥwāl Syakhṣiyyah).

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi, yang ditulis oleh Aldila Maudina yang berjudul *Wālimāh Ūrs* dalam Perspektif Hadis. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas *wālimāh ūrs* dalam perspektif hadis. Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa kandungan hadis *wālimāh ūrs* menurut Imam Nawawi hadis nabi “*awlim walau bisyattin*” adalah dalil dianjurkannya dalam mengadakan *wālimāh ūrs*, bagi yang mampu hendaknya tidak kurang dari satu kambing. Dan menurut mayoritas Ulama bahwasannya mengadakan *wālimāh ūrs* sangat dianjurkan.⁸

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang *wālimāh ūrs*. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian diatas yaitu menganalisis *wālimāh ūrs* dalam perspektif hadis. Sedangkan penelitian yang penulis teliti saat ini terfokus pada praktek tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat semende di Desa Pulau Beringin dan untuk mengetahui perspektif ‘*urf* terhadap tradisi behantat behas dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Skripsi, yang ditulis oleh A.Imam Bukhori dengan judul Tradisi *Buwoh* dalam *Wālimāh* Ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan) pada tahun 2016. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

⁸ Aldila Maudina, “*Wālimāh Ūrs* dalam Perspektif Hadis” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 8.

Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas tradisi *buwuh* dalam *walimah* ditinjau dari mazhab Syafi'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *buwuh* yang berkembang pada masyarakat desa kaliputih dusun sumbersuko yaitu mereka meminta kembali *buwohan* (Sumbangan) yang telah ia berikan dengan cara menegur orang yang *buwuh* (Penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembaliannya. Adapun tinjauan mazhab Syafi'i tentang tradisi tersebut adalah boleh, berdasarkan *qoul* Sayyidina Umar yang diriwayatkan oleh imam Syafi'i "Ia (orang yang hibah) dapat mengambil kembali jika ia tidak rela dengan apa yang ia "hibahkan", adapun dalam pengembalian hibah sebagaimana ulama' Syafi'i berpendapat, wajib untuk mencukupi sebagaimana adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tradisi nyumbang atau *behantat behas* yang dilaksanakan dalam acara perkawinan atau *wālimāh*. Perbedaan penelitian yang peneliti tulis saat ini yaitu pada penelitian diatas terfokus pada tradisi *buwuh* dalam *wālimāh* yang berkembang di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan bagaimana tradisi buwuh tersebut ditinjau dari mazhab Syafi'i. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis saat ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin dan untuk mengetahui bagaimana perspektif '*urf* terhadap tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

⁹ A.Imam Bukhori, "Tradisi *Buwuh* dalam *Walimah* Ditinjau dari Mazhab Syafi'i Studi di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 6.

3. Skripsi, yang ditulis oleh Lisna Sari Munthe dengan judul Tradisi Nyumbang dalam *Wālimātul úrsy* (Gesekan Sosial yang Terjadi pada Masyarakat di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara) tahun 2019. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. Penelitian ini membahas mengenai tradisi nyumbang dalam *wālimātul úrsy* di desa sipare-pare tengah. Hasil penelitian ini bahwa tradisi nyumbang dalam *wālimātul úrsy* yang telah berjalan di Desa Sipare-pare tengah telah mengalami perubahan akibat orientasi pada masyarakat dari sosiologis menjadi matrealistis. Dan tradisi nyumbang adalah '*urf* shahih namun terjadi gesekan karena perubahan orientasi masyarakat

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti fenomena nyumbang-menyumbang atau *behantat behas* dalam acara perkawinan atau *wālimātul úrsy* yang terjadi di masyarakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, fokus penelitian dalam penelitian diatas yaitu untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai tradisi nyumbang dalam *wālimāh* dan apa yang menyebabkan terjadinya gesekan sosial pada masyarakat desa sipare-pare tengah.¹⁰ Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis terfokus pada praktik tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat semende di Desa Pulau Beringin dan bagaimana perspektif '*urf* terhadap tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan.

¹⁰ Lisna Sari Munthe, "Tradisi Nyumbang dalam *Walimatul Ursy* :Gesekan Sosial yang Terjadi pada Masyarakat di Desa SiPare-Pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara" (Skripsi, Uin Sumatra Utara Medan, 2019), 4-6.

4. Skripsi, yang ditulis oleh Muhammad Aufillah dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Buwuh* pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2021. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Karanggondan Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu mereka meminta kembali buwahan (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang *buwuh* (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang. Tinjauan hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Desa Karanggondan Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu meminta kembali buwahan (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat dusun kaliputih mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti buwuh atau sumbang-menyumbang pada pelaksanaan perkawinan. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, fokus penelitian dalam penelitian diatas yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik taradisi buwuh yang ada di Desa Karanggodang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *buwuh*.¹¹ Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis terfokus pada praktik tradisi behantat behas dalam acara perkawinan adat semende di Desa Pulau Beringin dan bagaimana perspektif '*urf*' terhadap tradisi

¹¹ Muhammad Aufillah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara" (Skripsi, Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 5-7.

behantat behas dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

H. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan didalam sebuah penelitian guna terpenuhinya validitas data. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Field Research* atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹² Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode *deskriptif* adalah “status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.”¹³

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung oleh peneliti, yang menjadi bahan utama dalam membahas penelitian. Yang didapat langsung

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

¹³ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005),58.

baik menggunakan pengamatan (observasi) serta wawancara dengan para masyarakat di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa Al-Qur`an, buku-buku, *fiqih*, jurnal, dan literatur tentang perkawinan serta karya tulis lain yang berkaitan dengan isi pembahasan.¹⁴

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas atau jumlah dari keseluruhan subjek penelitian.¹⁵ Bisa berupa orang, barang, binatang, maupun peristiwa. Adapun yang mejadi populasi dari penelitian ini yaitu 83 masyarakat desa Pulau Beringin yang terlibat dalam tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan. Yang terdiri dari 1 tokoh agama, 1 tokoh adat, 1 tokoh masyarakat, 20 masyarakat yang melaksanakan acara perkawinan, 35 masyarakat yang melaksanakan *behantat behas*, dan 25 masyarakat yang tidak melaksanakan *behantat behas*.

b. Sampel

Teknik penggunaan sampel yang digunakan dalam penulisan ini yaitu *purposive sampling*, yaitu teknik sampel yang memiliki suatu tujuan tertentu. Yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang akan dipecahkan adapun yang dijadikan sampel dalam

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 38-39.

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 41.

penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat semende, yaitu terdiri dari 1 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat, 1 tokoh adat, 3 masyarakat yang melaksanakan acara pernikahan, dan 5 masyarakat yang melaksanakan *behantat behas* dalam acara pernikahan di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan isi penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.¹⁶ Dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan terlibat secara langsung dengan mengamati secara seksama terhadap tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Wawancara

Menurut Mardalis, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.¹⁸ Adapun informan dalam penelitian ini yaitu tokoh

¹⁶ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 70.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

masyarakat serta beberapa masyarakat yang dipandang mampu menjelaskan terkait tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat Semende di Desa Pulau Beringin kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁹ Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi dilaksanakannya penelitian yaitu Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) merupakan proses pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dengan tujuan untuk bisa mengurangi kesalahan atau kekurangan yang terdapat dalam sebuah penelitian.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu: menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) ialah menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁰

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah penulis

¹⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 206.

²⁰ Ibid.

peroleh dan penulis olah dalam wujud deretan kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis menganalisis, menggambarkan serta meringkas berbagai kondisi situasi dari data-data yang telah dikumpulkan. Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data yaitu kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif, yaitu: “Kerangka dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus” setelah itu penulis akan dapat mengambil sebuah kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama pendahuluan, meliputi penegasan judul penelitian, yakni penjelasan kata-kata yang menjadi inti judul penelitian. Selanjutnya latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori yang menjelaskan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian *wālimātul ūrsy*, hukum *wālimātul ūrsy*, hikmah *wālimātul ūrsy*, pengertian *‘urf* dasar hukum *‘urf*, dan macam-macam *‘urf*.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum Desa Pulau Beringin dimulai keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi, pendidikan dan agama. Dan praktik *behantat behas* dalam acara perkawinan adat semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Bab keempat ialah analisis penulis mengenai praktik *behantat behas* dalam acara perkawinan adat semende di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dan perspektif *‘urf* terhadap tradisi *behantat behas* dalam acara perkawinan adat semende di Desa Pulau Beringin.

Bab kelima yakni berisi penutup, meliputi simpulan dan saran, dan di akhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.²¹

Perkawinan atau disebut juga pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Itu adalah cara Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara' nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan karena hubungan badan menjadi halal.²²

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan, nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²³ Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 10.

²² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 39.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Pranada Media, 2013), 6.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut penyaluran biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan dengan berbagai bentuk anjuran. Perkawinan dalam ajaran Islam dipahami sebagai sesuatu yang sakral dan sarat akan kemuliaan. Dengan melalui perkawinan, seseorang dapat terjaga dari segala hal yang dapat mengharamkannya. Berikut beberapa firman Allah Swt yang mensyariatkan perkawinan :

a. Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”
.”(Q.S. An-Nisa [4]:1)

²⁴ Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 21.

b. Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

c. Firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum: [30]:21)

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

d. Hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ﴿٥﴾ (متفق عليه)

“Hai pemuda pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (Muttafaq alih)

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu.²⁶ Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah. Jumhur ulama sepakat rukun dan syarat perkawinan terdiri :

- a. Adanya calon suami dan istri
- b. Wali
- c. Dua orang saksi
- d. Sighat *ijab qabul*²⁷

²⁵ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al-Mughira Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Juz 7* (Daar Thauqan Najah: Maliquil Islam, 1422), 7.

²⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 33.

²⁷ Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 12.

Syarat syarat perkawinan.²⁸

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

- b. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian

- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam *ijab qabul*
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa

- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

²⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi* (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

B. *Wālimātul Ūrsy*

1. Pengertian *Wālimātul Ūrsy*

Wālimāh ūrsy terdiri dari dua kata, yaitu *āl-wālimāh* dan *āl-ūrs*. *Wālimāh* berasal dari kata (الوليمة) berarti pesta. Sedangkan *āl-ūrs* berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang berarti perkawinan atau makanan pesta.²⁹ *Wālimāh* (الْوَلِيمَةُ) artinya *āl-jam'u* (kumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Wālimāh* (الْوَلِيمَةُ) berasal dari kata Arab: الْوَلِيمَةُ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara perkawinan.³⁰

Ibnu Katsir dalam kitabnya *An-Nahiyah*, yang dikutip oleh Zakiyah Drajat dan dikutip lagi oleh Tihami dan Sohari saroni mengemukakan bahwa *wālimāh* adalah.

الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْشِ

“Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan”.³¹

²⁹ Aldila Maudina, “*Walimah Urs* dalam Perspektif Hadis,” *Skripsi*, no. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018): 3, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39828>.

³⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 131.

³¹ *Ibid.*

Wālimātul úrsy adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya *walimah* nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.³²

Wālimātul úrsy adalah hajatan dalam rangka mensyukuri atas karunia yang telah Allah berikan karena akad perkawinan telah terlaksana dengan menghidangkan makanan atau dapat juga diartikan suatu perayaan pernikahan disertai dengan pengadaan jamuan makanan. *Wālimātul úrsy* bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak agar terhindar dari perspektif negatif dari masyarakat yang mengira bahwa orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari *syara'* atau telah berzina karena tidak diketahuinya status pernikahan.³³

2. Hukum *Wālimātul Úrsy*

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan *wālimāh* adalah sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasullullah Saw :

³² Aufillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.”

³³ Sri Tantini et al., “Penyelenggaraan *Walimah Ul-Ursy* di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Pendahuluan dalam Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Pesta Perkawinan , Kematian Maupun Kegiatan Lainnya ”. Menghindari Diri Dar,” *Shautuna*, no. 10 (2021): 757–67.

عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى (رواه احمد).³⁴ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرِّسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

"Dari Buraidah ia berkata, ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw. Bersabda, Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya." (HR. Ahmad).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ، فَقَالَ : مَا هَذَا قَالَ : تَرَوَحْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.³⁵ (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, 'Apa ini?'. Ia menjawab, 'Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas'. Maka Beliau bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah wālimāh meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.' (H.R. Bukhori dan Muslim).

³⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), 137.

³⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori* (Lebanon: Darul Fikr, Bairut, 2006), 270.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ ، أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .
 ﴿رواه البخاري﴾

"Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Saw. belum pernah mengadakan *wālimāh* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *wālimāh* untuk zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing". (HR. Bukhari dan Muslim).

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ .
 ﴿رواه البخاري﴾

"Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah bahwa Nabi Saw melaksanakan pesta pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum" (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas bahwa *wālimāh* hukumnya adalah sunnah muakkad untuk orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan. Demikianlah yang dilakukan Nabi Saw. setelah melakukan *wālimāh* untuk istrinya dan mendorong pada sahabat untuk mengadakan *wālimāh*. Tidak disyaratkan menyembelih kambing atau yang lainnya dalam *wālimāh*, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami, karena Nabi Saw pun pernah

³⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu"lu" Wal Marjan Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Umul Qura, 2013), 615.

³⁷ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 507.

pernah melakukan *wālimāh* untuk Shafiyah dengan menyediakan hais (kurma yang bijinya dihilangkan lalu dicampur dengan keju atau tepung).

Wālimātul úrsy yang dianjurkan dalam Islam adalah bentuk yang tidak berlebihan dalam segala halnya. Dalam *wālimāh* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna dihidangkan kepada tamu yang menghadiri *wālimāh*. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang pengadaan *wālimāh* yang mengundang kemudharatan bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

3. Hukum Menghadiri *Wālimātul úrsy*

Menghadiri undangan dalam *wālimātul úrsy* adalah wajib bagi siapa yang di undang, karena hal tersebut adalah menampakkan bentuk perhatian atau kepedulian terhadap *shohibul wālimāh*, dan mendatangkan kebahagiaan terhadap *shohibul wālimāh*, serta minimbulkan rasa bughah terhadap dirinya.³⁸ Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ
كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُقْطِرًا
فَلْيَطْعَمْ" (رواه مسلم)

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3* (Kairo: Darutturas, 2005), 149.

³⁹ Bin Ali Bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum dalam Fikih Islam*, 368.

"Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw, telah bersabda: Apabila salah orang diantara kalian diundang wālimāh hendaknya menghadirinya. Jika ia berpuasa hendaknya ia berdoa dan jika ia tidak berpuasa hendaknya ia memakan makanannya" (HR. Muslim).

Menurut Jumhur Ulama hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa setiap orang yang diundang ke wālimātul ūrsy apabila tidak ada *udzur*, wajib menghadirinya. Bahkan orang yang berpuasapun menurut Jumhur Ulama wajib menghadirinya sekalipun ia tidak ikut makan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ : يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ بَاهَا. وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَوْرَسُؤْلَهُ.⁴⁰ (رواه مسلم)

"Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda"makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang kaya sedang orang-orang yang fakir ditinggalkan. Barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya".(HR. Muslim).

⁴⁰ Ibid.

Ulama Syafi'iah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir karena menghadiri undangan hukumnya waiib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaknya ia tidak menghidirinya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasannya Rasulullah saw. melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.⁴¹

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan *wālimāh* sekalipun orang tersebut puasa sunah. Karena hal itu dapat membuat gembira orang yang mengundangnya. Barangsiapa mendapatkan undangan *wālimāh* lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang paling dulu mengundang kemudian paling agamig keluarga terdekat, dan tetangga, serta diundi.⁴²

Ulama Malikiyah berkata, menghadiri undang *wālimāh* wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika didalam mejalis tersebut ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain. Atau juga tidak ada orang yang menyakitinya. Atau

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2021), 122-123.

⁴² Ibid.

didalam majelis ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutera, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan semisalnya. Atau didalam majelis tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat-alat musik selain rebana seruling dan terompet, juga patung hewan dengan bentuk sempurna dan tiga dimensi yang bukan merupakan ukiran dinding atau gambar di alas lantai. Karena patung-patung hewan diharamkan secara *ijma'*, jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi.⁴³

Adapun wajibnya mendatangi undangan *wālimāh* apabila

:

1. Tidak ada *udzur syar'i*
2. Dalam *wālimāh* tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar
3. Tidak membedakan kaya dan miskin⁴⁴
4. Hikmah *Wālimātul úrsy*
 Diadakannya *wālimāh* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah). antara lain sebagai berikut:⁴⁵
 - a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
 - b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
 - c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
 - d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
 - e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 48.

⁴⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 156.

Hikmah dari disuruhnya mengadakan *wālimāh* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *wālimāh* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁴⁶

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi *urf* berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Kata '*urf* terdapat dalam Al-Quran dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik), sebagaimana dalam surat Al-Araf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."(QS.Al-A'raf [7]: 199)

Secara harfiah '*urf* yaitu suatu keadan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf* sering juga disebut adat.⁴⁷ Para ahli bahasa arab menyamakan kata adat dengan '*urf* dan kedua kata tersebut *mutaradif* (sinonim). Adat menurut bahasa berasal dari kata *عادة* sedangkan akar katanya *يعود - عاد* yang berarti

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 157.

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 128.

تكرار (pengulangan). Oleh karena itu, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali, belum dapat dikatakan sebagai adat. ‘Urf tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁴⁸

Perbedaan kedua kata ini juga terlihat pada maknanya. Artinya, adat hanya terfokus pada banyaknya tindakan yang dilakukan dan tidak mencakup penilaian baik buruknya tindakan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Kata *āl-‘urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *āl-‘urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *āl-‘urf* dengan arti *ma’ruf* dalam firman Allah swt. konotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk.⁴⁹ Wahab khalaf mendefinisikan ‘urf:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ
فِعْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرِّ عَمِيْنٌ
لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. ‘Urf juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat kebiasaan.”⁵⁰

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363.

⁴⁹ Ibid, 364.

⁵⁰ Putri, “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.”

Zakaria Al-Barri mendefinisikan ‘urf:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.”⁵¹

2. Dasar Hukum ‘Urf

Pada ada dasarnya tidak ada dalil yang jelas dan tegas tentang kebolehan ‘urf. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menegaskan keberadaan ‘urf sebagai salah satu metode istinbat hukum, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A’raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”. (QS.Al-A’raf [7]: 199)

Kata *āl-‘urfī* pada ayat tersebut memerintahkan manusia untuk menjalankan yang *ma’ruf*. Para ulama ushul *fiqh* memahaminya sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, berdasarkan ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁵² Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa *āl-‘urf* yang dimaksud ayat ini yaitu hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan.⁵³

⁵¹ Ibid.

⁵² Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 142.

⁵³ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep ‘Urf,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

Dalam hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, dalam sabdanya:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى

الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.⁵⁴ (رواه احمد)

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah.” (HR. Ahmad).”

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa tradisi yang baik yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntunan ajaran Islam, maka tradisi itu merupakan sesuatu yang baik menurut Allah SWT.

Adat yang baik, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'* dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *Syara'*. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini

⁵⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 3418.

paraulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.⁵⁵

3. Macam-macam ‘*Urf*

Penggolongan ‘*urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘*urf* ada 2 macam:

1) ‘*Urf qauli*, adalah kebiasaan yang diberlakukan dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.⁵⁶ Seperti kata dirham yang berarti uang yang berlaku di suatu negara. Padahal uang kertas juga diartikan sebagai uang. Pada mulanya pengertian dirham adalah uang logam yang dicap dengan berat tertentu.⁵⁷

2) ‘*Urf fi’li* adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan jual beli barang-barang yang (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad).

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya.

1) ‘*Urf* umum, adalah suatu kebiasaan yang umum berlaku di mana-mana, hampir diseluruh negeri, tanpa memandang negara bangsa, dan negara. Seperti menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.

⁵⁵ Siti Nuraini, “Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendo (Studi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 46-47.

⁵⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 366.

⁵⁷ Putri, “Konsep ‘*Urf* Sebagai Sumber Hukum dalam Islam.”

- 2) *'Urf* khusus adalah suatu tradisi yang dilaksanakan oleh sekelompok orang di daerah tertentu. Seperti di minangkabau menarik garis keturunan dari ibu (*matrilineal*) dan di suku batak menarik dari garis keturunan bapak (*patrilineal*).⁵⁸
- c. Dari segi keabsahannya.
- 1) *'Urf sah* yaitu suatu tradisi yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib.⁵⁹ Seperti melaksanakan silaturahmi di hari raya.
 - 2) *'Urf fasid* yaitu suatu tradisi yang telah dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.⁶⁰ Seperti melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta.

4. Syarat *'Urf*

Para ulama ushul fiqh berpendapat *'urf* dapat dijadikan salah satu dalil dalam mengistinbatkan hukum jika syarat-syarat berikut terpenuhi :

- a. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- b. *'Urf* itu berlaku secara umum. Artinya *'urf* dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat tidak bersifat sektoral (*juz'iyah*) atau *atomistik*, tetapi

⁵⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 367-368.

⁵⁹ Abdullah Wahab Khallaf, "Kaidah- Kaidah Hukum Islam, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 134.

⁶⁰ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 129.

betul-betul dianut dan diberlakukan oleh mayoritas masyarakat.⁶¹

- c. *'Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah: *La ibrata bi al-Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan.
- d. *'Urf* itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal, syarat ini yang bersifat tetap dalam *'urf sahih* yang dapat diterima secara umum.⁶²

5. Kedudukan *'Urf*

a. Kedudukan *'Urf* Perkataan (*Qauliy*)

'Urf perkataan dalam hukum Islam memiliki kedudukan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, karena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan hakiki.⁶³

b. Kedudukan Prilaku Yang Telah Menjadi Tradisi (*'Urf Fi'Liyy*)

Penjelasan para fuqoha` perihal kedudukan *'urf fi'liyy* ialah untuk lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan. *'Urf* memiliki kedudukan penting

⁶¹ Maimun, *Ushul Fiqih Konstruksi Metodologi Hukum Islam Klasik Menuju Ushul Fiqh Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 519.

⁶² Ahmat Sahrudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Hantauan Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 41.

⁶³ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam," *Lisan AL-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

dalam menentukan hukum dan membatasi akibat perikatan dan tanggungan kepada keadaan yang bisa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan syara.⁶⁴ Ada beberapa kaidah yang dikemukakan oleh ulama untuk memperjelas kedudukan dan peranan *'urf* dalam upaya menetapkan hukum Islam. Diantara kaidah tersebut adalah:⁶⁵

- 1) *'Urf* bisa dijadikan hukum, *'urf* dalam kaidah ini mencakup *'urf qauliy* dan *amaliy*, makna dari kaidah ini bahwa *syara`* menghukumi kebiasaan manusia didalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Disamping itu bisa menjadi dalil atas hukum selama nash tidak dijumpai.
- 2) Perbuatan manusia adalah merupakan *hujjah* yang wajib diamalkan.
- 3) Yang diperhitungkan adalah yang berlaku umum bukan yang jarang.
- 4) Makna hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan.
- 5) Sesuatu yang sudah dikenal dengan *'urf* seperti sesuatu yang disyariatkan sebagai syarat.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Siftriyani, “Tradisi *Pesalin* Sebelum Melangsungkan Perkawinan pada Masyarakat Adat Semende Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)” (Uin Raden Intan Lampung, 2022), 38-39.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Ali bin Hajar Al Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin. *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Al-Lu"lu" Wal Marjan Mutiara Hadist Shahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Umul Qura, 2013.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Ibrahim Al-Mughira Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin. *Sahih*

- Al-Bukhari Juz 7*. Daar Thauqan Najah: Maliqul Islam, 1422.
- Ismail Al-Bukhori, Muhammad bin. *Shahih Bukhori*. Iebanon: Darul Fikr, Bairut, 2006.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Maimun. *Ushul Fiqih Konstruksi Metodologi Hukum Islam Klasik Menuju Ushul Fiqh Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke-7*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad bin Hambal, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Noeng, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Profil Desa Pulau Beringin, 2024.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: Pranada Media, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Juz 3*. kairo: darutturas, 2005.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Wahab Khallaf, Abdullah. “Kaidah- Kaidah Hukum Islam, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany,” 134. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wahyu Nita, Mestra. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Cv. Laundry Alifatama, 2021.

skripsi

- Aufillah, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Buwuh* Pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.” Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.
- Bukhori, A.Imam. “Tradisi *Buwoh* dalam *Walimah* ditinjau dari Mazhab Syafi’il Studi di Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Munthe, Lisna Sari. “Tradisi *Nyumbang* dalam *Walimatul Ursy*:Gesekan Sosial Yang Terjadi pada Masyarakat Di Desa SiPare-Pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara.” UIN Sumatra Utara Medan, 2019.
- Nuraini, Siti. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi

Nandangkah Bunting Dalam Adat Semendo (Studi Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).” Universitas Islam NEgeri Raden Intan Lampung, 2021.

Sahrudin, Ahmat. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Hantauan* Atas Pemberian Uang Sebelum Akad Nikah.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Susanto, Adi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye dalam Pernikahan Adat Semende.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Jurnal

Maudina, Aldila. “*Walimah Urs* dalam Perspektif Hadis.” Skripsi, no. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018): 3. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39828>.

Putri, Darnela. “Konsep ‘*Urf* Sebagai Sumber Hukum dalam Islam.” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep ‘*Urf*.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

Septiani, Rina. “Analisis Hukum Menghadiri *Walimatul Ursy* saat Pandemi Covid 19.” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2021): 28–42. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4743>.

Sifriyani. “Tradisi Pesalin Sebelum Melangsungkan Perkawinan pada Masyarakat Adat Semende Perspektif Hukum Islam

(Studi di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim).” Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Subhi, Ahmad Farhan. “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian).” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 167–82. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>.

Tantini, Sri, Nila Sastrawati, Penyelenggaraan Pesta, Pernikahan *Walimat, Al-Ursy, Jalan Umum, and A Walimah* dalam Islam. “Penyelenggaraan *Walimah Ul-Ursy* di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Pendahuluan dalam Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Pesta Perkawinan , Kematian Maupun Kegiatan Lainnya ”. Menghindari Diri.” *Shautuna*, no. 10 (2021): 757–67.

Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan *’Urf* sebagai Sumber Hukum Islam.” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.